



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA KIk, tanggal 07 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kendari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 20 Februari 2006;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 0645/Pdt.G/2018/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Kolaka selama 2 tahun 8 bulan, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka sampai saat ini Pemohon tidak pernah pulang di rumah kediaman Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badannya sebagai suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 05 Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Pemohon tidak dapat memberikan keturunan(anak) kepada Termohon;
 - b. Pemohon tidak menghargai Termohon, pemohon sering membantah perkataan Termohon saat mana Termohon mengajarkan kebaikan dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan oktober 2009, saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 0645/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, namun surat izin tersebut diterbitkan pada bulan Juli 2017, maka Majelis Hakim menganjurkan untuk memperbaharui surat izin cerai Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara untuk memperbaharui surat izin cerai Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 0645/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA Kik dengan alasan untuk memperbaharui surat izin cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pencabutan perkara a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA Kik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 0645/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

ILMIYAWANTI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 0645/Pdt.G/2018/PA.KIk